



PENETAPAN.
No : 106 /Pdt.P/2019/PN.SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

- 1) Harold Kasan tempat tanggal lahir, Sorong 28 Pebruari 1985, warga negara Indonesia, alamat jalan Yos Sudarso nomor 16 Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Sarong jenis kelamin laki-laki, selanjutnya di sebut Pemohon I.
- 2) Franciska Cleopatra Kasan tempat tanggalahir, Sorong 10 November 1989, warga negara Indonesia, alamat jalan Yos Sudarso nomor 16 Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Sorong jenis kelamin perempuan selanjutnya di sebut Pemohon II.
- 3) Valentina Sasiang ternpat tanggal lahir Tahuna 14 Pebruari 1964, waga negara Indonesia, alamat jalan Yos Sudarso nomor 16 Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sarong Kota Sorong jenis kelamin perempuan, bertindak untuk dan atas nama Emily Angela Kasan,warga negara Indonesia, alamat jalan Yos Sudarso nomor 16 Rt/Rw 001/002 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Sorong jenis kelamin perempuan, Pemohon III

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019 yaitu saudara Alexi Sasube, SH, Romeon Habary, SH, dan Giovanni Habary, SH Masing-masing adalah para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Law Firm AXR & Partners

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di jalan Jenderal Sudirman Rt/Rw 004/004 Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 September 2019 Nomor : 106/PDT.P/2019/PN.Son tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 September 2019 Nomor : 106/Pdt-P/2019/PN.SON tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi, serta surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di bawah Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.SON tanggal 12 September 2019 telah mengajukan permohonan yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Emily Angela Kasan adalah anak dari almarhum tuan Petrus Kasan dan nyonya Valentina Sasiang berdasarkan akte kelahiran sebagai berikut :
 - a. Pemohon I Akte Kelahiran nomor 474.1/Seratus Empat delapan tertanggal 26 September 1985 Tercatat nama Harold Kasan.
 - b. Pemohon II Akte Kelahiran nomor 9271-LT-270S2015-0045 tertanggal 12 Juni 2015 tercatat nama Franciska Cleopatra

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan;

c. Pemohon III (Emily Angela Kasan) diwakili oleh Valentina Sasiang

Akte Kelahiran nomor 9271-LT-27052015-0045 tertanggal 12

Juni 2015 tercatat nama Emily Angela Lie;

2. Bahwa ayah kandung para Pernohon almarhurn Petrus Kasan sebelumnya bernama Sin Hok, adalah anak ke enam dari hasil perkawinan almarhurn Lie, Kong Hian dan almarhum Sie, Khe Hwa berdasarkan akte perkawinan No. 1/1966 tertanggal 31 Januari 1966;
3. Bahwa almarhum lie, Kong Hian ayah dari ayah kandung dari para Pemohon, telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sejak tanggal 28 Juni 1949 berdasarkan Salinan Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Sarong nomor 27/PerdtjKwrg.1971 tertanggal 1 Juni 1971;
4. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Sorong nomor 27/Perdt/Kwrg.1971 tertanggal 1 Juni 1971 almarhurn Petrus Kasan sebelumnya adalah anak kandung ke enam laki-laki dari Lie Kong Hian bernama Sing Hok.;
5. Bahwa perkawinan antara almarhum almarhum Lie, Kong Hian dan almarhum Sie, Khoei Hwa pada tanggal 13 Agustus 1968 dinyatakan cerai berdasarkan akte perceraian No.1/1968 tertanggal 6 November 1968.
6. Bahwa kemudian setelah perceraian antara almarhum tuan lie Kong Hian dan almarhum nyonya Sie, Khoei Hwa, ayah kandung para Pemohon tinggal dan diasuh oleh almarhum nyonya Sie Khe Hwa.
7. Bahwa selanjutnya almarhumah nyonya Sie Khe Hwa atau Yetty Sietelah menikah dengan seorang pria bernama Fransiscus Yaso

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan dan akhirnya mengurus Akte Kelahiran ayah kandung para Pemohon tertulis Petrus Kasan lahir pada tanggal 25 November 1958 anak ke enam laki-laki dari Suami Isteri Fransiscus Yaso Kasan dan Yetty Sie berdasarkan akte kelahiran nomer 474.1/1062 tertanggal 4 Juli 2007 di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sarong.

8. Bahwa akte kelahiran ayah kandung para Pemohon nomer 474.1/1062 tertanggal 4 Juli 2007 di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong telah bertentangan dengan Salinan Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Sorong nomor 27/Perdt/Kwrg.1971 tertanggal 1 Juni 1971 sebab almarhum Petrus Kasan sebelumnya bernama Petrus lie Sing Hok adalah anak laki-laki ke enam dari Lie Kong Hian.;
9. Bahwa ayah kandung dari para Pemohon berdasarkan surat wasiat tertanggal 22 April 1988 dari ayah kandungnya bernama Frans lie (semula bernama lie Kong Hian) telah menyebutkan dalam surat wasiat bahwa ayah kandung para Pemohon almarhum Petrus Lie Sing Hok, sehingga selama masih hidup ayah kandung para Pemohon pernah memiliki Kartu Tanda Penduduk nomer NIK 9271012511580002 tercatat nama Petrus Lie;
10. Bahwa selama almarhum Petrus Kasan ayah kandung dari para Pemohon hidup dan tinggal bersama tuan Fransiscus Vaso Kasan sering terjadi cecok dan pada akhirnya mereka saling menuntut di hadapan hukum;
11. Bahwa oleh karena almarhum ayah kandung para Pemohon sebelumnya bernama Petrus lie berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor NtK 9271012511580002 tercatat nama

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus lie dan sebelumnya telah tercatat dalam surat wasiat tertanggal berdasarkan surat wasiat tertanggal 22 April 1988 maka para Pemohon mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sorong dan atau Vth. Hakim yang ditunjuk oleh Vth.Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk menyidangkan Permohonan Penetapan Perubahan Ganti Nama,dengan marga keluarga / Ayah dibelakang nama asli sebagai berikut :

- a. Pemohon I Akte Kelahiran nomor 474.1/Seratus Empat Puluh Delapan tertanggal 26 September 1985. Tercatat nama Harold Kasan diganti menjadi Harold Lie.;
- b. Pemohon II Akte Kelahiran nomor 9271-LT-27052015-0045 tertanggal 12 Juni 2015 tercatat nama Franciska Cleopatra Kasan diganti menjadi Franciska Kleopatra Lie.

12. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah memiliki surat-surat atau dokumen berupa ijasah atau dokumen lainnya telah tercatat nama Pemohon I Harold Kasan, dan Pemohon II Franciska Kleopatra Kasan maka mohon Pengadilan Negeri Sorong menyatakan Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat keterangan perubahan nama marga dihadapan pejabat berwenang, dan nama marga Pemohon I diganti menjadi Harold Lie dan Pemohon II Franciska Cleopatra Lie.

13. Bahwa oleh karena Pemohon III (Emily Angela Kasan) telah mempunyai akte kelahiran nomor 9271-LT-27052015-0045 tertanggal 12 Juni 2015 tercatat nama Emily Angela Lie akan tetapi dokumen berupa ijasah atau dokumen lainnya masih tercatat Emily Angela Kasan, maka mohon Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong menyatakan Pemohon III dapat mengurus sura keterangan perubahan nama marga terhadap Ijasah atau dokumen lainnya mengganti nama marga Pemohon III menjadi Emily Angela Lie berdasarkan akte kelahiran nomor 9271-LT-2705201S-0045 tertanggal 12 Juni 2015.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong berkenan menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan nama Pemohon I sebagaimana bukti Akte Kelahiran nomor 474.1/Seratus Empat Puluh Delapan tertanggal 26 September 1985 tercatat Harold Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Harold Lie.
3. Menetapkan nama Pemohon II sebagaimana bukti Akte Kelahiran nomor 9271-LT-27052015-0045 tertanggal 12 Juni 2015 tercatat Fransisca Cleopatra Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Franciska Cleopatra lie.
4. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat keterangan perubahan nama marga terhadap Ijasah atau dokumen lainnya dihadapan pejabat berwenang untuk mengganti nama marga sehingga semua ijasah-ijasah atau surat-surat lamnya atas nama Pemohon I menjadi Harold lie dan Pemohon It Franciska Cleopatra lie;
5. Menyatakan Pemohon III dapat mengurus surat keterangan perubahan nama rnarga terhadap Ijaszah atau dokumen lainnya mengganti nama marga Pemohon III sehingga semua

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijasah atau dokumen lainnya diganti menjadi Emily Angela Lie berdasarkan akte kelahiran nomor 9271-LT-27052015-OO4S tertanggal 12 Juni 2015.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah membacakan permohonannya yang atas permohonan tersebut, Kuasa Para pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yaitu pengurangan pada posita poin 10 yakni menghapus posita No. 10 Permohonan Para pemohon sehingga posita No 11 sampai dengan posita No. 13 di tarik naik menjadi posita No.10 sampai dengan No.12 posita permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Akte Kelahiran a.n. Harold Kasan Nomor : 474.1/Seratus Empat Puluh Delapan, tanggal 26 September 1985, Selanjutnya di beri tanda bukti P.1.;
2. Foto copy Akte Kelahiran a.n. Franciska Cleopatra Kasan Nomor : 9271-LT-27052015-0045, tanggal 12 Juni 2015, Selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Foto copy Akte Kelahiran a.n. Emily Angela Lie Nomor : 9271-LT-20112014-0009, tanggal 20 November 2014, Selanjutnya di beri tanda bukti P.3.;
4. Foto copy Kutipan Ringkas Akte Pernikahan antara LIE KONG HIAN dan SIE KHOEI HWA, Nomor : 1/1966 tanggal 31 Januari 1966, Selanjutnya di beri tanda bukti P.4. ;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 27/Perdt/Kwrg/1971, tertanggal 01 Juni 1971, Selanjutnya di beri tanda bukti P.5.;
6. Foto copy Akte Perceraian antara Lie Kong Hian dengan Sie Khoei Hwa, Nomor : 1/1968, tanggal 06 November 1968, Selanjutnya di beri tanda bukti P.6.;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran a.n. Petrus Kasan nomor : 474.1/1062 tanggal 04 Juli 2007, Selanjutnya di beri tanda bukti P.7.;
8. Foto copy Surat Wasiat a.n. FRANS LIE, tanggal 22 April 1988, Selanjutnya di beri tanda bukti P.8.;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. PETRUS LIE Nomor : 9271012511580002, tanggal 10 November 2015, Selanjutnya di beri tanda bukti P.9.;
10. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) an. Petrus Lie Nomor: 58112200008, tanggal 09 Januari 2017, Selanjutnya di beri tanda bukti P.10.;
11. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan antara Petrus Lie dengan Valentina Sasiang Nomor : 9271-KW-28052015-0006, tanggal 28 Mei 2015, Selanjutnya di beri tanda bukti P.11.;
12. Foto copy Kutipan Akte Kematian an. Petrus Lie nomor : 9271-KM-29092017-0002, tanggal 06 Oktober 2017, Selanjutnya di beri tanda bukti P.12.;
13. Foto copy surat Silsilah Keturunan Almarhum PETRUS LIE, Selanjutnya di beri tanda bukti P.13.;
14. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 9271010911076118 an. Petrus Kasan, Selanjutnya di beri tanda bukti P.14.;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 9271010108130005 an. Harold Kasan, Selanjutnya di beri tanda bukti P.15.

16. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 9271011803110011 an. Hendy Phoaris, Selanjutnya di beri tanda bukti P.16.

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup dan dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi FLORENSIANA YUNITA LIE yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keponakan saksi sedangkan Pemohon III adalah ipar saksi dimana Ayah kandung Pemohon I dan pemohon II suami dari Pemohon III yaitu Petrus Kasan alias Petrus Lie alias Seng Hok adalah saudara seayah saksi ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta marga anak Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon mengajukan perubahan nama keluarga atau marga dari yaitu:
 1. Harold Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Harold Lie;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON



2. Fransisca Cleopatra Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Franciska Cleopatra lie;
 3. Anak Pemohon III yang bernama Emily Angela Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Emily Angela Lie;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III ingin merubah nama keluarga/marga karena Marga Lie adalah nama kakek kandungnya sedangkan Marga Kasan adalah nama dari kakek tirinya;
 - Bahwa ayah kandung dari Pemohon I, dan Pemohon II suami dari Pemohon III seharusnya menggunakan marga Lie yaitu Petrus Lie bukan petrus Kasan sebagai nama dari ayah kandungnya (kakek pemohon I dan II) yang bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie karena nama Kasan tersebut adalah marga ayah Tiri dari kakek Pemohon I dan II yang bernama Frengky Jaso Kasan suami ke II dari Nenek Pemohon yang bernama Jiti Sie Koi Hwa (ibu kandung dari ayah Pemohon I dan Pemohon II);
 - Bahwa setahu saksi dahulu ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II menggunakan marga Kasan yang tak lain adalah nama ayah tirinya karena setelah ibu kandungnya bercerai dengan ayah kandungnya yang bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie, kemudian ibu kandungnya menikah dengan suami keduanya yang bernama Frengky Jaso Kasan dan ayah kandung pemohon I dan Pemohon II di besarkan dan di rawat oleh ibu kandungnya bersama suami keduanya tersebut karena saat itu ayah kandung Pemohon merupakan anak bungsu dan masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III merubah marganya dari Kasan menjadi Lei karena semua saudara ayah kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan marga Lei termasuk saksi karena secara keturunan darah Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III tersebut

berhak menggunakan marga Lie yang tidak dapat hilangkan ;

- Bahwa setahu saksi semua keturunan dari ayah kandung saksi yang

bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie yang juga adalah kakek dari

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan marga Lei kecuali ayah

kandung Pemohon I dan Pemohon II karena sudah terjadi kesalahan

penulisan marga Kasan di akte Kelahirannya yang merupakan ayah

tirinya;

- Bahwa saksi adalah adik satu ayah dengan ayah kandung Pemohon I

dan Pemohon II dari perkawinan ayah kandung saksi yang kedua

dengan ibu saksi yang bernama Tjiu Kiem Jan;

- Bahwa saksi membenarkan sisila keturunan (bukti P.13) dari Para

Pemohon yang di tunjukan oleh hakim di depan persidangan;

Bahwa setahu saksi Petrus lie Sing Hok adalah orang yang sama

dengan orang yang bernama Petrus Kasan

2 .Saksi **PHILIP GEORGE MANUPUTTY** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah

bekerja pada keluarga besar Para pemohon atau sejak orang tua

bahkan kakek serta nenek Pemohon I dan Pemohon II masih hidup

atau sejak tahun 1988:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan bahwa

Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama keluarga

Pemohon I dan Pemohon II serta marga anak Pemohon III;

- Bahwa saksi tahu Para pemohon mengajukan perubahan nama

keluarga atau marga dari yaitu:

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harold Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Harold Lie;
 2. Fransisca Cleopatra Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Franciska Cleopatra lie;
 3. Anak Pemohon III yang bernama Emily Angela Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Emily Angela Lie;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II serta Pemohon III ingin merubah nama keluarga/marga dari anaknya karena Marga Lie adalah nama kakek kandungnya sedangkan Marga Kasan adalah nama dari kakek tirinya;
 - Bahwa ayah kandung dari Pemohon I, dan Pemohon II suami dari Pemohon III seharusnya menggunakan marga Lie yaitu Petrus Lie bukan petrus Kasan sebagai nama dari ayah kandungnya (kakek pemohon I dan II) yang bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie karena nama Kasan tersebut adalah marga ayah Tiri dari kakek Pemohon I dan II yang bernama Frengky Jaso Kasan suami ke II dari Nenek Pemohon yang bernama Jitu Sie Koi Hwa (ibu kandung dari ayah Pemohon I dan Pemohon II);
 - Bahwa setahu saksi dahulu ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II menggunakan marga Kasan yang tak lain adalah nama ayah tirinya karena setelah ibu kandungnya bercerai dengan ayah kandungnya yang bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie, kemudian ibu kandungnya menikah dengan suami keduanya yang bernama Frengky Jaso Kasan dan ayah kandung pemohon I dan Pemohon II di besarkan dan di rawat oleh ibu kandungnya bersama suami keduanya tersebut karena saat itu ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak bungsu dan masih kecil;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III merubah marganya dari Kasan menjadi marga Lei karena semua saudara ayah kandung Pemohon menggunakan marga Lei termasuk saksi FLORENSIANA YUNITA LIE karena secara keturunan darah Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III tersebut berhak menggunakan marga Lie yang tidak dapat hilangkan;
- Bahwa setahu saksi semua keturunan dari ayah kandung pemohon I dan Pemohon II yang bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie yang juga adalah kakek dari Pemohon I dan Pemohon II menggunakan marga Lei kecuali dari ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II karena terjadi kesalahan penulisan marga Kasan di akte Kelahirannya yang merupakan ayah tirinya;
- bahwa setahu, saksi FLORENSIANA YUNITA LIE adalah adik satu ayah dengan Petrus Lie (ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II) dari perkawinan ayah kandung saksi FLORENSIANA YUNITA LIE Yang bernama PETRUS LIE Alias PETRUS KASAN yang kedua dengan ibu saksi FLORENSIANA YUNITA LIE yang bernama Tjiu Kiem Jan;
- Bahwa saksi membenarkan sisila keturunan (bukti P.13) dari Para Pemohon yang di tunjukan oleh hakim di depan persidangan;
- Bahwa setahu saksi Petrus lie Sing Hok adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Petrus Kasan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi Para pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan persidangan ini tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan dan

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Sorong menetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang bernama Emily Angela Kasan dapat menggunakan marga Lie;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 16 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing masing tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat – alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan saksi, Pengadilan memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut ;

- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama keluarga Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III yang semula adalah Kasan menjadi Lie;
- bahwa nama keluarga Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III yang hendak dirubah yaitu:
 - 1) Harold Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Harold Lie;
 - 2) Fransisca Cleopatra Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Franciska Cleopatra lie;



- 3) Anak Pemohon III yang bernama Emily Angela Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Emily Angela Lie;
- bahwa Pemohon I dan II serta Anak Pemohon III ingin merubah nama keluarga/marga karena Marga Lie adalah nama kakek kandungnya sedangkan Marga Kasan adalah nama dari kakek tirinya;
 - bahwa nama kecil dari ayah kandung dari Pemohon I, dan Pemohon II suami dari Pemohon III adalah Sing Hock alias Petrus lie dan terjadi kekeliruan penulisan nama marga menggunakan marga Kasan;
 - bahwa Petrus lie Sing Hok adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Petrus Kasan
 - bahwa orang tua Jeti Sie Koei Hwa (ibu kandung) dan Lie Kong Hian alias Frans Lie (ayah) dari Petrus Kasan atau Petrus Lie atau Sing Hock adalah menikah dua kali setelah keduanya bercerai secara sah;
 - bahwa suami kedua ibu dari Petrus Kasan atau Petrus Lie atau Sing Hock adalah **Frencky Jaso Kasan** sedangkan ayahnya menikah dengan seorang perempuan bernama Tjiu kiem jan;
 - bahwa setelah terjadi perceraian antara Jeti Sie Koei Hwa (ibu kandung) dan Lie Kong Hian alias Frans Lie (ayah) orang tua dari Petrus Kasan atau Petrus Lie atau Sing Hock kekek kandung dari Pemohon I, Pemohon II suami dari Pemohon III yaitu Petrus Kasan atau petrus lie (ayah Pemohon I, Pemohon II suami dari Pemohon III) sebagai anak terkecil ikut dan dibesarkan oleh ibunya yang telah menikah dengan orang yang bernama **Frencky Jaso Kasan** sedangkan ke -5 (lima) saudaranya tinggal bersama ayah kandungnya yang bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie sehingga menggunakan marga Lie ;
 - bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama marga dalam akte kelahiran dari ayah Pemohon I dan Pemohon II suami Pemohon III dimana menggunakan marga ayah tirinya yaitu Kasan bukan marga Ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah dari Pemohon I, Pemohon II suami dari Pemohon III bersaudara seibu dan seayah 6 (enam) orang;
- bahwa kakek kandung dari Pemohon I, Pemohon II suami dari Pemohon III bernama LIE Kong Hian Alias Frans Lie dan kakek tirinya bernama Frengky Jaso Kasan suami ke dua dari Nenek Pemohon yang bernama Jitu Sie Koi Hwa (ibu kandung dari ayah Pemohon I dan Pemohon II);
- bahwa benar keluarga Lie tidak keberatan apabila Pemohon I, dan Pemohon II serta Emelya menggunakan marga Lie karena secara garis keturunan darah Pemohon I, Pemohon II serta anak Pemohon III tersebut berhak menggunakan marga Lie yang tidak dapat hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama keluarga dalam pencatatan kelahiran yang menyatakan "Pencantuman Nama Keluarga/marga/Keturunan di belakang nama kecil dapat di pergunakan apabila ada yang meminta dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga /marga/keturunana tersebut di lakukan melalui **pembuktian hukum keturunan**";

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akte kelahiran Pemohon I), P.1 (Akte kelahiran Pemohon II), bukti P.3 (Akte kelahiran atas nama Emily Angela Lie), bukti P.11 (kutipan akta nikah), bukti P.13 (kartu keluarga dari Pemohon I) , bukti P.15. (kartu keluarga dari Pemohon II) bukti P.16 (kartu keluarga dari Pemohon III) bila di hubungkan dengan keterangan saksi FLORENSIANA YUNITA LIE dan Saksi PHILIP GEORGE MANUPUTTY terbukti bahwa Pemohon I, dan Pemohon II serta Emily Angela Lie adalah anak kandung dari Petrus Kasan (ayah) dengan Valentina Sasiang (ibu);

Menimbang, bahwa bukti P4, bukti (Kutipan Ringkas Akte pernikahan) P.5. (salinan penetapan pengadilan) bukti P.6 (Akte perceraian), bukti P.7 (akte kelahiran atas nama Petrus Kasan), bukti P.9

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Petrus Lie, bukti P. 19 (Surat Ijin Mengemudi atas nama Petrus Lie) P.12 (Akte Kematian atas nama Petrus Lie) dan bukti P.13 (sisila Keluarga keturunan) di hubungkan dengan keterangan saksi FLORENSIANA YUNITA LIE dan Saksi PHILIP GEORGE MANUPUTTY terbukti bahwa orang yang bernama Sing Hok dengan Petrus lie juga orang yang bernama Petrus Kasan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P. 4,(Kutipan Ringkas Akte pernikahan), bukti P.5 (salinan penetapan Pengadilan), bukti P.8 (Surat Wasiat), bukti P.13 (sisila keturunan keluarga Para Pemohon) bila di hubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FLORENSIANA YUNITA LIE dan Saksi PHILIP GEORGE MANUPUTTY ternyata benar orang yang bernama Petrus Kasan alias Petrus Lie alias Sing hok (ayah kandung) dari Pemohon I dan Pemohon II dan anak pemohon III yang bernama Emily Angela Lie adalah anak ke-6 (enam) yang lahir dari perkawinan Lie Kong Hian (ayah) dengan Sie, Khoi Hwa (ibu);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (salinan penetapan pengadilan), bukti P.6 (Akte perceraian) dan bukti P.13 (sisila keturunan keluarga Para Pemohon) bila dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FLORENSIANA YUNITA LIE dan Saksi PHILIP GEORGE MANUPUTTY terbukti pada tanggal 6 Nopember tahun 1968 telah terjadi perceraian antara Lie Kong Hian (ayah) dengan Sie, Khoi Hwa atau Yettie sie (ibu) orang tua dari Petrus Lie (Ayah dari Pemohon I dan Pemohon II dan anak pemohon III yang bernama Emily Angela Lie ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi FLORENSIANA YUNITA LIE dan Saksi PHILIP GEORGE MANUPUTTY dan bukti P. 13 benar setelah bercerai Khoi Hwa atau Yettie sie ibu kandung dari Petrus Lie kemudian menikah dengan suami keduanya bernama **Fransiscus Yaso**

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan kemudian merawat dan membesarkan Petrus Lie sehingga di beri nama Marga Kasan yang tak lain adalah nama marga ayah tirinya (ayah sambung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Para Pemohon dapat membuktikan asal-usul keturunannya sebagaimana diatur surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama keluarga/marga (geslachtanaam) terbukti memang benar Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III yang bernama yang bernama Emily Angela Kasan memiliki marga atau nama keluarga (geslachtenaam) **Lie** sehingga pencatuman nama marga tersebut pada identitas atau surat-surat lainnya adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kepadanya dibebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Mengingat surat Menteri Dalam Negeri Nomor Akta 474.1/1580/SJ tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama keluarga serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan nama Pemohon I sebagaimana bukti Akte Kelahiran nomor 474.1/Seratus Empat Puluh Delapan tertanggal 26

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985 tercatat Harold Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Harold Lie.

3. Menetapkan nama Pemohon II sebagaimana bukti Akte Kelahiran nornor 9271-LT-27052015-0045 tertanggal 12 Juni 2015 tercatat Fransisca Cleopatra Kasan dengan merubah marga keluarga diganti menjadi Franciska Cleopatra lie.

4. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat keterangan perubahan nama marga terhadap Ijasah atau dokumen lainnya dihadapan pejabat berwenang untuk mengganti nama marga sehingga semua ijasah-ijasah atau surat-surat lamnya atas nama Pemohon I menjadi Harold lie dan Pemohon It Franciska Cleopatra lie;

5. Menyatakan Pemohon III dapat mengurus surat keterangan perubahan nama rnarga terhadap Ijasah atau dokumen lainnya mengganti nama marga Pemohon III sehingga semua ijasah atau dokumen lainnya diganti menjadi Emily Angela Ue berdasarkan akte kelahiran nomor 9271-LT-27052015-OO45 tertanggal 12 Juni 2015.

6. Menghukum Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 4 Oktober 2019 oleh kami ISMAIL WAEL, SH.,MH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon .

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 106/Pdt P/2019/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SELMIATI L. PAINTU,SH.,MH

ISMAIL WAEL, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp ..50.000,00;
3. Panggilan	:	- ;
4. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
5. Materai	:	6000,00
Jumlah	:	Rp.96.000,00;
(sembilan puluh enam enam ribu)		